



Kontroversi Ikhtilaful Matan Hadis Menurut Ibnu Qutaibah Dalam Kitabnya Ta'wil Mukhtalif Hadis

Bagus Suganda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: bagussuganda9@gmail.com

Abstract

This article discusses ikhtilaful matn of hadith and its resolution methods based on the contributions of Ibn Qutaibah. Ikhtilaful matn of hadith refers to differences or contradictions in the wording of hadith. The purpose of this research is to understand how ikhtilaful matn of hadith arises and why it is prevalent today, as well as to examine the resolution methods. This study employs a qualitative approach with literature review as the research method. The main theme discussed is the controversy of ikhtilaful matn of hadith according to Ibn Qutaibah in his book "Ta'wil Mukhtalif Hadith." The author utilizes primary sources such as Ibn Qutaibah's book and secondary sources including journals, articles, and other scholarly works. This article provides insights into ikhtilaful matn of hadith and Ibn Qutaibah's contribution in resolving such contradictions.

Keywords: Ikhtilaf, hadist, Ibnu Qutaibah

Artikel ini membahas ikhtilaful matan hadis dan metode penyelesaiannya berdasarkan kontribusi Ibnu Qutaibah. Ikhtilaful matan hadis merujuk pada perbedaan atau pertentangan dalam matan hadis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ikhtilaful matan hadis muncul dan mengapa banyak terjadi saat ini, serta untuk mengkaji metode penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode penelitian. Tema utama yang dibahas adalah kontroversi ikhtilaful matan hadis menurut Ibnu Qutaibah dalam kitabnya "Ta'wil Mukhtalif Hadis". Penulis menggunakan sumber primer berupa kitab Ibnu Qutaibah dan sumber sekunder berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Artikel ini dapat memberikan wawasan tentang ikhtilaful matan hadis dan kontribusi Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan kontradiksi tersebut.

Kata Kunci: Ikhtilaf, hadist, Ibnu Qutaibah.



Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarahnya sebelum dihimpun dalam kitab-kitab, hadis Nabi secara umumnya diajarkan secara lisan dan hafalan. (Ali, 1996, p. 20) Kejadian ini sejalan dengan hafalan masyarakat Arab yang terkenal sangat kuat dan masih hidupnya Nabi pada zaman itu. Sehingga ketika hadis itu mulai dihimpun muncullah *ikhtilaf* dalam lafal-lafal hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis. Sehingga banyak yang meragukan keotentikan terhadap lafal-lafal hadis tersebut. (Sobirin, 2014, p. 113) Oleh karena itu dalam belajar memahami suatu hadis dengan pemahaman yang benar sangatlah sulit, dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam satu hadis baik dari sanad maupun matannya. Sehingga dalam memahami matan suatu hadis diperlukannya kejelian dan metode yang tepat, terlebih jika hadis tersebut memiliki ikhtilaf secara dhahir dengan satu hadis lainnya.

Ikhtilaful matan hadis dalam konteks kajian hadis telah menjadi suatu tema yang telah dibahas oleh para ulama dan para ahli hadis, dengan adanya kitab yang membahas tentang ikhtilaful hadis seperti kitab yang di karang oleh Imam Syafi'i. Dalam kajian ini setidaknya terdapat beberapa kecenderungan umum mengenai hal ini. Diskusi tentang ikhtilaful hadis ini mendiskusikan bahwa urgensi ikhtilaful matan hadis dalam penelitian hadis setidaknya untuk mengetahui dan memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam satu matan hadis dengan hadis lainnya. Di sisi lain, kajian *ikhtilaful matan* hadis untuk memahami konteks sosial, budaya dan sejarah di balik satu hadis tersebut, kajian ikhtilaful matan hadis juga sangat penting dalam melihat keabsahan suatu hadis dan menghindari kesalahpahaman interpretasi yang dapat berdampak dalam pemahaman agama dan praktik keagamaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang *ikhtilaful matan* hadis dan metode penyelesaian terhadap kontradiksi yang terdapat *ikhtilaful matan* hadis. Setidaknya dalam penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kajian *ikhtilaful matan* hadis muncul dan apa penyebab banyaknya *ikhtilaful matan* hadis pada zaman sekarang. Kedua, bagaimana metode penyelesain dan kontribusi Ibnu Qutaibah dalam *ikhtilaful matan* hadis.

Penelitian ini berangkat dari dua argumen utama. Pertama, bahwa *ikhtilaful matan* hadis merupakan kajian yang penting untuk diteliti pada saat ini, dikarenakan banyaknya perbedaan pendapat antara satu matan dengan matan lainnya, sehingga penelitian tentang ikhtilaful matan hadis ini sangatlah penting. Kedua, dengan banyaknya ikhtilaful hadis yang ada mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat, sehingga dapat menyebabkan kebingungan didalam masyarakat dan menjadikan hadis tersebut dipertanyakan otoritas kebenarannya.

Penelitian ini memilih tema kontroversi *ikhtilaful matan* hadis menurut Ibnu Qutaibah dalam kitabnya *Ta'wil Mukhtalif Hadis*. Pemilihan tema ini didasarkan pada alasan banyak *ikhtilaful matan* hadis yang ada pada zaman sekarang serta masih belum adanya kajian yang khusus membahas secara rinci mengenai ikhtilaful matan hadis. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan dua sumber, sumber primer yaitu kitab Ibnu Qutaibah (*Ta'wil Mukhtalif Hadis*) dan sekunder yang berasal dari jurnal, artikel maupun karya ilmiah. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi literatur.

Hasil dan Pembahasan Ikhtilaful Matan Hadis

Secara etimologi dalam kajian ilmu hadis menurut Dr. Salamah Noorhidayati, M. Ag menyebutkan bahwa hadis-hadis yang kontradiktif lebih dikenal dengan istilah mukhtalif al-hadis. (Noorhidayati, 2016, p. 13) Kata *mukhtalif* secara bahasa merupakan bentuk ism fa'il dari kata *ikhtilaf* yang berarti berselisih atau bertentangan. Ibn Manzur menjelaskan kata *ikhtilaf* adalah bentuk masdar yang merujuk pada makna *lam yattafiq* tidak serasi/ tidak cocok) dan لم يتساوكل مالم segala sesuatu yang tidak sama/ beragam. (al-Misriy, t.t, p. 737) Sehingga dapat diperjelas dengan cara sederhana bahwa kata mukhtalaf merupakan derivikasi dari kata *ikhtilaf* yang merupakan antonim dari kata *al-ittifaq* (kecocokan/ kesesuaian). Didalam kamus bahasa Arab-Indonesia kata mukhtalaf dijelaskan berakar dari kata *yakhlufu-khilafatan* yang bermakna menggantikan. (Yunus, 2010, p. 120)

Kata *ikhtilaf* dalam kitab *al-Ta'arif karya al-Manawiy* diartikan sebagai pertemuan antara dua perbedaan pendapat secara lahiriyah yang seharusnya bisa satu pendapat saja. (al-Manawiy, 1990, p. 41) Sedangkan al-Jurjaniy mengungkapkan *ikhtilaf* merupakan perselisihan yang terjadi langsung antara dua perkara yang bertentangan yang bertujuan untuk mewujudkan kebenaran, sedangkan al-Ragib al-Ashfahaniy menjelaskan bahwa *ikhtilaf* dan *mukhtalafah* merupakan tindakan dari seseorang yang mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang lain, baik itu dalam segi masalah keadaan maupun perkataan. (al-Jurjaniy, 1405, p. 101)

Secara terminologi *mukhtalaful* hadis dapat diartikan dua hadis yang didalamnya terdapat perbedaan atau yang saling bertentangan, sehingga kedua hadis perlu dipilih yang terbaik dari segi kualitas dari keduanya untuk menemukan makna sebenarnya. (al-Suyuti, 1998, p. 196) 'Ajaj al-Khatib juga menjelaskan bahwa mukhtalaful hadis merupakan "ilmu yang terkhusus membahas tentang hadis-hadis yang terlihat saling bertentangan kemudian dihilangkan pertentangan tersebut atau sama saja seperti hadis yang sulit pahami dan dimengerti kemudian menghilangkan kesulitannya dan menjelaskan hakikatnya. (al-Khatib, 2001, p. 254)

Akan tetapi menurut para ulama pengertian diatas masih mengandung kelemahan, karena jika mengacu pada pengertian diatas maka mencakup semua hadis yang bertentangan, baik itu merupakan termasuk dalam hadis maqbul atau mardud, padahal menurut para ulama tidak semua hadis yang bertentangan harus di kaji, sehingga yang perlu dikaji untuk dikompromikan hanya hadis-hadis yang masuk dalam kategori maqbul. Sedangkan jika terdapat dua hadis yang tampak bertentangan yang salah satunya *maqbul* dan satunya lagi *mardud* maka yang diambil adalah hadis maqbul.

Oleh karena itu Sebagian dari ulama menambahkan kata maqbul dalam mendefinisikan mukhtalaful hadis, seperti yang didefinisikan Mahmud Thahan mukhtalaf hadis adalah hadis maqbul yang bertentangan dengan hadis lain yang sepadan dengannya sehingga memungkinkan diantara keduanya untuk dikompromikan. Atau dengan kata lain mukhtalaful hadis merupakan hadis shahih atau hasan yang datang berseberangan dengan hadis lain yang sepadan kualitasnya akan tetapi terjadi pertentangan diantara keduanya. Dan memungkinkan bagi

orang yang mempunyai pengetahuan tentang pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk menumpulkan serta mengkompromikan sehingga dapat memahami makna kandungan yang terdapat didalam hadis tersebut. (Thahan, 1999, p. 65)

Dengan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *mukhtalaful hadis* adalah hadis *maqbul* yang bertentangan secara teks maknanya dengan hadis lainnya akan tetapi makna yang terkandung dalamnya dan yang dituju yang terdapat dalamnya tidak bertentangan, karena hadis tersebut dapat dikompromikan sehingga dapat ditemukan titik tengahnya atau dapat diselesaikan dengan cara tertentu.

Sejarah Munculnya Kajian *Ikhtilaful Matan Hadis*

Dalam perjalanan kajian ilmu hadis, sejarah kemunculan ikhtilaful hadis belum masih belum diketahui secara pasti, akan tetapi fenomena ini mulai muncul ketika banyaknya inkar al-Sunnah yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Sehingga banyaknya kelompok yang mengingkari sunnah, karena mereka menganggap banyaknya kelemahan dan ketidaksahihan pada sunnah.

Pada awal masa generasi ulama pembicaraan tentang ikhtilaful matan hadis sudah dibicarakan sekaligus merumuskan kaidah-kaidahnya. Dalam pembahasannya diawal sistematisasi, perumusan dan penulisannya segala bentuk ilmu yang berkaitan dengan hadis-hadis yang mukhtalif merupakan bagian dari kajian ilmu fiqh. (Musyafiq, 2007, p. 255)

Berangkat dari permasalahan *ikhtilaful* hadis diatas banyak para ulama yang membela sunnah, salah satunya yang dilakukan oleh Imam Syafi'e dalam bukunya yang berjudul *Ikhtilaf al-Hadis* yang menjelaskan teori dan cara penyelesaiannya untuk menjawab tuduhan dari pengingkari sunnah yang kebanyakan berasal dari kalangan *fuqaha* dan *mutakallimin* yang menyatakan meredakan rasional. Kitab ini menjadi kita tertua yang menjadi pedoman terhadap kajian ikhtilaful hadis, tetapi didalam kitab ini Imam Syafi'e hanya menyebutkan sebagian hadis yang tampak bertentangan dan cara penyelesaiannya, dengan harapan menjadi pedoman bagi para ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. (al-Khatib, 2007, p. 254)

Selain Imam Syafi'e, Imam al-Hafidz 'Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah ad-Dainuri juga merumuskan karyanya dalam bidang ikhtilaful hadis yang sangat terkenal yaitu kitab *Ta'wil Mukhtaluf al-Hadis*. Dimana dalam karyanya Ibnu Qutaibah mencoba untuk membela hadis dalam membantah penakwilan dari kelompok kalam terhadap al-Qur'an dan hadis. (Qutaibah, 2009, p. 76-77) Selain itu ulama yang membela hadis terhadap perlawanan kepada kelompok fikih yang anti hadis adalah Abu Ja'far al-Tahawi dalam kitabnya *Sharhu Mushkil al-Athar*, serta Abu Bakr Muhammad ibn al-Hassan ibn Faruk al-Ansar al-Ashbahari dalam kitabnya *Muskhil al-Athar*. Dalam penyusunan kitabnya Ibnu Faruk menjelaskan hadis-hadis yang literal dan kontradiktif yang mengandung tasbih dan tasjim untuk dijadikan landasan dalam melancarkan cercaan terhadap agama, kemudian beliau langsung menjelaskan maksudnya serta membantah terhadap klaim yang salah terhadap hadis dengan berpegang dan menggunakan dalil-dalil *aqli* dan *naqli*. (al-Khatib, 2001, p. 256)

Dengan adanya tuduhan-tuduhan terhadap matan hadis Nabi yang terdapat kontradiksi didalamnya tidaklah mendasar, mengingat Nabi seorang yang ma'sum.

Dengan adanya tuduhan tersebut pastinya disebabkan oleh beberapa faktor. Abdul Mustaqim nmenjelaskan setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi sebab munculnya ikhtilaful hadis, yaitu:

- A. Faktor Internal (al-Amil al-Dakhili)
Faktor ini berdasarkan internal dari redaksi teks hadis yang terlihat bertentangan diantara hadis satu dengan hadis lainnya. Sehingga salah satu hadis tersebut harus ditolak, karena biasanya dalam hadis tersebut terdapat *'illat* (cacat) dan menyebabkan hadis tersebut menjadi *dhaif*. Sehingga ketika terdapat hadis lainnya yang shahih, maka hadis tersebut stertolak dan shahih yang dipakai.
- B. Faktor Eksternal (al-Amil al-Khariji)
Faktor ini berkaitan dengan konteks ketika Nabi menyampaikan hadis dan kepada siapa Nabi menyampaikannya. Hal ini berkaitan dengan lingkup ruang dan waktu. Seperti pertentangan tentang jumlah raka'at dalam shalat tarawih.
- C. Faktor Metodologi (al-Bu'du al-Manhaji)
Hal ini berkaitan dengan cara dan proses pemahaman orang-orang terhadap hadis. Sehingga ada perbedaan pemahaman yang terjadi, karena dalam memahaminya ada yang mehami secara tekstual dan ada juga dengan cara kontekstual. Sehingga dalam pemahamannya tentu mendapatkan perbedaan makna kandungan dalam hadis tersebut.
- D. Faktor Ideologi (al-Bu'du al-Madzhabi)
Dalam faktor ini berkaitan dengan perbedaan-perbedaan orang dalam mehamai hadis dengan ideologi atau manhaj suatu madzhab tertentu. Oleh karena ini memungkinkannya terjadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dari setiap orang dalam memahami hadis melalui ideologi yang mereka gunakan.(Mustaqim, 2008, p. 87)

Metode Penyelesain dan kontribusi Ibnu Qutaibah dalam *Ikhtilaful Matan* Hadis

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan banyak permunculan pihak-pihak yang menjadikan agama sebagai sampel. Pada masa itu banyak ketegangan antara para ulama dengan para ahli kalam khususnya dari kaum Mu'tazilah. Keadaan tersebut berlanjut sampai masa Khalifah al-Mutawakkil mulai memerintah pada tahun 232 H/846 M, sehingga ulama mulai mendapatkan kelonggongan dalam menyebar luaskan hadis.(Zahrah, 1996, p. 158) Akan tetapi disatu sisi semakin banyak pemalsuan terhadap hadis, hal ini disebabkan gencarnya permusuhan yang dilakukan oleh golongan orang yang memusuhi ulama hadis. Tidak sampai disitu saja mereka juga meragukan keabsahan metedologi yang digunakan para ulama dalam melakukan kodifikasi hadis, hal inilah yang menyebabkan lahirnya pengingkaran terhadap hadis.(al-Siba'i, 1991, p. 116)

Sehingga dengan banyaknya serangan golongan-golongan yang meragukan hadis membuat para ulama berupaya membela hadis dengan karya-karyanya untuk membersihkan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada hadis Nabi.(‘Ata, 1998, p. 11) Ini juga yang membuat Ibnu Qutaibah untuk membela hadis Nabi melalui karyanya yang berjudul *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. Dalam karyanya Ibnu Qutaibah

berusaha menangkal dan menjawab dari anggapan kelompok yang menuduh ulama telah melakukan kesalahan dan kecerobohan dari periwayatan hadis, yang dimana dalam bukunya menjelaskan hadis-hadis yang berlawanan dan tidak sejalan dengan al-Qur'an dan pemahaman akal. Tidak lupa Ibnu Qutaibah juga memberikan jawaban dari permasalahan untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam hadis tersebut sesuai dengan keahlian yang ia memiliki. (Ibadi, 1375, p. 13) Ibnu Qutaibah dalam kitabnya tidak hanya membahas tentang hadis yang bertentangan dengan hadis saja, akan tetapi Qutaibah juga menjelaskan hadis yang bertentangan dengan dalil naqli yang berupa ayat al-Qur'an dan juga dalil 'aqli. Sehingga dalam kitabnya Ibnu Qutaibah mengklasifikasikan penerapannya dalam tiga bagian, yakni: *Pertama*, hadis mukhtalif dengan dalil *naqli* (al-qur'an). *Kedua*, hadis mukhtalif dengan dalil *naqli* (hadis). *Ketiga*, hadis mukhtalif dengan dalil 'aqli

Sehingga dalam memecahkan ikhtilaful matan hadis Ibnu Qutaibah menggunakan beberapa metode untuk menyelesaikan hadis-hadis yang mukhtalaf, antara lain:

A. Metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq*

Dalam menggunakan metode ini yaitu penyelesain hadis yang bertentangan dengan dalil *Naqli* dan 'Aqli yang saling beretentangan sehingga menemukan makna yang terkandung didalamnya, sehingga dapat pemahaman yang jelas dan tepat dari pertentangan yang terjadi. (Al-Maliki, 2006, p. 149) Dalam menggunakan metode ini terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Jika kontroversi itu diantara hadis, maka kedua hadis tersebut harus hadis shahih keduanya, sehingga apabila diantaranya keduanya terdapat hadis dha'if maka itu bukan menjadi sebuah pertentangan.
2. Kontroversi yang terjadi bukan merupakan bentuk tolak belakang.
3. Tidak terjadi batalnya salah satu hadis jika terdapat kontroversi, jika dalam pengaplikasiannya terdapat pembatalan dari suatu hadis maka harus digugurkan.
4. Kontroversi yang terjadi harus memenuhi ketentuan dengan adanya penyesuaian baik dari segi gaya bahasa dan tujuan syari'at tanpa adanya paksaan. (Zuhad, 2011, p. 11)

B. Metode *Nasikh Mansukh*

Naskh berarti menghapus maupun mengangkat dalil dari hukum syari'at dengan menggunakan dalil dari hukum syari'at yang lain. Sedangkan *Mansukh* adalah sesuatu yang diangkat, diabatalkan, dipindahkan maupun dihapus. (Shihab, 1993, p. 144) Akan tetapi dengan adanya metode ulama kontemporer menolak arti pembatalan dari nasikh, dan lebih menyetujui dengan makna tabdil, yang berarti pengalihan dan pemindahan ayat hukum dengan ayat hukum yang lain. (Shihab, 1992, p. 147)

C. Metode *Tarjih*

Penggunaan metode untuk mengkaji lebih dalam hadis yang mukhtalaf supaya diketahui mana diantara hadis tersebut yang lebih kuat nilai hujjahnya dengan hadis lain untuk menjadi pegangan dan diamalkan. Dalil yang lebih kuat tersebut disebut dengan rajih sedangkan yang lemah disebut dengan

marjih. (asy-Syafi'i, 1990, p. 197) Dalam menggunakan metode tarjih setidaknya terdapat tiga persyaratan dan hakikat melakukannya, yakni:

1. Jika terdapat dua dalil yang kontroversi dan tidak ada kemungkinan dalam mengamalkan keduanya, maka tidak terdapat tarjih dalam dua dalil *qat'i* karena tidak mungkin dua dalil *qat'i* tidak mungkin kontroversi.
2. Kedua dalil yang kontroversi tersebut merupakan sama-sama pantas dalam memberikan petunjuk kepada hal yang dimaksud.
3. Adanya petunjuk untuk mengamalkan kewajiban dari salah satu dalil dan meninggalkan dalil yang satu lagi. (Bay, 2011, p. 197-198)

Dalam menggunakan metode-metode diatas Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan kontroversi diantara matan hadis lebih sering menggunakan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*, karena dengan menggunakan metode ini sebisa mungkin hadis yang bertentangan tetap bisa diamalkan keduanya walaupun terdapat perbedaan konteks, waktu dan kondisi dari hadis tersebut. Ibnu Qutaibah dalam menggunakan metode ini dikarenakan adanya *tanawwu'fi al-hadis* (perbedaan peristiwa), sehingga jika dilihat dalam kitabnya penggunaan metode ini sangat relevan jika terdapat perbedaan peristiwa.

Penggunaan metode-metode ini sangat membantu masyarakat dalam memahami hadis-hadis yang kontroversi, sehingga menghindari permasalahan-permasalahan diantara masyarakat. Karena banyaknya dari masyarakat terkadang dalam memahami hadis hanya secara tekstual saja, tanpa memahami mendalam terkait makna dan kandungan didalamnya, oleh hal ini menyebabkan banyaknya salah paham diantara masyarakat mengenai kandungan dan makna dalam hadis Nabi.

Adapun contoh hadis yang sedikit kontroversi dikalangan masyarakat yaitu hadis tentang hukum pembacaan doa qunut dalam shalat shubuh. Ibnu Qutaibah mencoba menjelaskan hadis yang kontroversi tersebut dalam kitabnya dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, adapun hadisnya;

Hadis riwayat Ibnu Abbas Nabi membaca qunut dalam kitab musnad Imam Ahmad no. 2746. (Hanbal, 1993, p. 475)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "قُنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، وَالصُّبْحِ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ، عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلٍ وَذِكْوَانٍ وَغَصَيَّةٍ، وَيَوْمَئِذٍ مَنْ خَلْفَهُ، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَتَلُوهُمْ" قَالَ عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: وَقَالَ عِكْرَمَةُ: "هَذَا كَانَ مِفْتَاحَ الْقُنُوتِ"

Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad dan 'Affan keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Hilal dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan qunut selama sebulan berturut-turut dalam shalat Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh, yaitu di akhir shalat setelah mengucapkan, *sami'allahu liman hamidah* pada rakaat terakhir. Beliau mendoakan keburukan atas mereka, yakni (beberapa) kabilah dari bani Sulaim, yaitu Ri'l, Dzakwan dan Ushayyah, orang-orang yang ada di belakang beliau mengamini. Beliau pernah mengirim utusan kepada mereka untuk mengajak memeluk Islam, namun mereka justru membunuh utusan tersebut." 'Affan berkata dalam haditsnya, ia berkata, Ikrimah berkata, "Ini adalah permulaan qunut.

Kemudian terdapat hadis lain tentang Nabi menyuruh kita untuk meninggalkan qunut riwayat Abu Hurairah dalam kitab Shahih al-Bukhari no. 4560: (al-Bukhari, 2001, p. 38)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرُبَّمَا قَالَ: "إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفُ" يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنِ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِأَخْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ» حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: الآية]

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah ﷺ jika ingin mendoakan kecelakaan kepada seseorang atau berdoa keselamatan kepada seseorang beliau selalu qunut setelah rukuk." Kira-kira ia berkata, "Jika beliau mengucapkan, *"sami'allahu liman hamidah,"* beliau berdoa, "Wahai Rabb kami bagi-Mu segala pujian, Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, salamah bin Hisyam, dan 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Ya Allah keraskanlah hukuman-Mu atas Mudhar, dan timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun-tahun pada masa Yusuf." -beliau mengeraskan bacaan tersebut, - beliau juga membaca pada sebagian shalat yang lainnya, beliau membaca pada shalat Subuh, "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan dari penduduk Arab." Sampai akhirnya Allah 'Azza wa Jalla mewahyukan kepada beliau, "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima tobat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim (Ali 'Imran: 128)

Dalam riwayat hadis pertama dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan qunut setiap akhir roka'at dalam sholat satu bulan penuh selama bulan ramadhan, sehingga ini menjadi awal seruan dalam melakukan qunut, sedangkan dalam riwayat hadis kedua dijelaskan Nabi tidak lagi melakukan qunut setelah turunnya ayat dalam QS. Ali Imran ayat 3 sampai Beliau wafat, sehingga dalam hal ini terdapat kontradiksi diantara kedua hadis tersebut.

Dari dua hadis diatas akhirnya timbullah perselihan diantara para ulama dalam qunut, serta adanya pengqiyan antara shalat yang memakai qunut dan yang tidak memakai qunut. Dengan adanya perbedaan tersebut banyak ulama berpendapat tentang qunut. Imam Malik menyebutkan bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya mustahab atau anjuran, sedangkan Iman Syafi'e berpendapat hukumnya sunnah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa qunut dalam sahalt shubuh dilarang. Sedangkan Imam Ahmad menjelaskan bahwa pelaksanaan qunut hanya dalam shalat witir. Sedangkan ada ulama yang berpendapat bahwa qunut dilakukan setiap shalat, ada juga yang mengatakan ini hanya berlaku pada bulan ramadhan, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa qunut hanya dibaca diparuh akhir bulan ramadhan. (al-Qurtubiy, 2004, p. 95-96)

Kedua hadis diatas dalam segi teksnya tampak bertentangan akan tetapi keduanya merupakan hadis shahih dan diselesaikan dengan menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* maka bisa dilihat hadis diatas tidak saling bertentangan

akan tetapi saling melengkapi. Walaupun ada dari sebagian ulama ada yang berbeda dalam memahami boleh tidaknya membaca qunut dalam shalat. Ulama fiqh menjelaskan bahwa yang menjadi kontroversi disini bukanlah tentang pembacaan qunutnya melainkan mereka berselisih tentang penempatan qunut apakah dibaca dalam shalat sunnah atau wajib, perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara ulama ini dikarenakan mereka memiliki dasar-dasar pemahaman tersendiri dalam memahami hadis Nabi itu sendiri.

Korelasi Aplikasi Metode Ikhtilaful Matan Hadis Dengan Kehidupan sosial Masyarakat

Metode ikhtilaf dalam hadis merupakan metode yang di digunakan para ulama dalam memahami kontroversi-kontroversi dalam menafsirkan hadis dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini melibatkan pemahaman bahwa ada keragaman pendapat di antara para ulama tentang interpretasi dan penerapan hadis, dan setiap pendapat memiliki argumen dan dalilnya sendiri.

Setidaknya dalam korelasinya terbagi dalam dua bagian, yaitu:

A. Korelasi dalam hukum syar'i

Al-Sakhawi menjelaskan ilmu ini sangat penting diantara ilmu hadis yang lain, karena jika terdapat kesalahan dalam pemahaman terhadap hadis yang dianggap kontroversi tanpa menggunakan hadis ini bisa jadi menjadi pemahaman yang salah. Al-Sakhawi berkata: "Ilmu ini masuk kedalam hal yang penting untuk dipelajari dan dipahami dan sangat dibutuhkan oleh para ulama yang menjadi disiplin ilmu. Mereka yang menekuninya secara tuntas adalah mereka biasanya berstatus imam yang mempunyai pemahaman antara hadis dan fiqh dengan sangat baik.(al-Hammad, 1993, p. 83) Metode ini sangat membantu para ulama dalam melakukan istinbath hukum terhadap suatu kontroversi hadis, sehingga dengan adanya metode ini mereka dapat dengan mudah melihat dan memahami hadis-hadis yang bertentangan. Adapun diantara manfaat memahami metode ini dalam memahami hukum syar'i, yakni:

1. Menghindari syubhat yang ditujukan kepada hadis Nabi serta menjaganya, serta membuat terpelihara hukum islam itu sendiri.
2. menjelaskan bahwa pertentangan yang diantara hadis-hadis shahih itu tidak benar, sehingga hadis-hadis tersebut dapat diamalkan.
3. Menyingkap kesalahan dari periwayatan serta menjelaskan *syaz* pada suatu hadis.
4. Menetapkan kritik terhadap nas (matan hadis) muncul lebih dahulu dari pada kritik sanad.(al-Qadah, 2012, p. 7)

B. Korelasi Dengan Hubungan Sosial Masyarakat

1. Membuat masyarakat lebih memahami hadis, dengan adanya metode ini memungkinkan masyarakat untuk memahami bahwa ada keragaman dan perbedaan dalam interpretasi hadis. Sehingga dapat memperkaya pemahaman mereka tentang Islam dan memberikan pandangan yang lebih luas tentang berbagai perspektif dalam agama. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk menghindari pemahaman yang sempit dan salah terhadap hadis.

2. Menciptakan kehidupan yang harmonis, dengan adanya metode ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis karena dengan banyaknya pemahaman yang berbeda tentang agama.
3. Terjadinya keseimbangan antara konservatisme dan kemajuan. Diharapkan dengan metode ini masyarakat dapat menerima perbedaan pendapat dalam interpretasi hadis, masyarakat dapat menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer. Sehingga dengan ini dapat membantu masyarakat untuk terus berkembang tanpa kehilangan akar dan nilai-nilai agama mereka.

Namun dalam menggunakan metode perlu untuk diingat bahwa metode ikhtilaf dalam hadis juga dapat menimbulkan tantangan. Dengan banyak perbedaan pendapat dan kontroversi yang dapat membingungkan masyarakat, dan penyalahgunaan metode ini juga mungkin terjadi. Sehingga penting untuk mengembangkan pemahaman dalam menggunakan metode ikhtilaful matan hadis dan pentingnya peran ulama dalam menafsirkan dan menerapkan hadis dengan benar.

Kesimpulan

Ikhtilaful matan hadis, yaitu perbedaan atau pertentangan dalam matan hadis, telah menjadi perhatian para ulama dan ahli hadis. Artikel ini membahas metode penyelesaian ikhtilaful matan hadis berdasarkan kontribusi Ibnu Qutaibah dalam kitabnya "*ta'wil mukhtalif hadis*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode penelitian. Tema utama yang dibahas adalah kontroversi ikhtilaful matan hadis menurut Ibnu Qutaibah. Ikhtilaful matan hadis muncul karena adanya perbedaan dalam lafal-lafal hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis. Hal ini menyebabkan keraguan terhadap keotentikan lafal-lafal hadis tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa ikhtilaful matan hadis banyak terjadi saat ini dan untuk mengkaji metode penyelesaiannya.

Metode penyelesaian ikhtilaful matan hadis melibatkan pemilihan hadis terbaik dari segi kualitas untuk menemukan makna sebenarnya. Para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah dalam memahami dan menyelesaikan perbedaan dalam matan hadis. Kitab "*Ta'wil Mukhtalif Hadis*" karya Ibnu Qutaibah merupakan salah satu karya yang terkenal dalam bidang ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang ikhtilaful matan hadis dan kontribusi Ibnu Qutaibah dalam menyelesaikan kontradiksi tersebut. Dengan pemahaman yang mendalam tentang ikhtilaful matan hadis, kita dapat memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah di balik suatu hadis, serta memastikan keabsahan hadis tersebut dan menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mempengaruhi pemahaman agama dan praktik keagamaan. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini menggunakan metode studi literatur, sehingga penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menguji dan menerapkan metode penyelesaian ikhtilaful matan hadis yang dibahas dalam artikel ini.

Referensi

- 'Ata, Abd al-Qadir Ahmad. *Muqaddimah al-Tab'ah Al-Ula*, Dalam 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah, *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis*. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah, 1998.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' al Musnad as-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah Shallahu 'Alaihi Wassalam Wa Sunnatihi Wa Ayyamihi*. Beirut: Dar Thauq an-Najah. 2001.
- Al-Jurjaniy, 'Aliy bin Muhammad bin 'Aliy. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1405 H.
- Al-Hammad, Nafiz Husain. *Mukhtalif al-Hadis bain al-Fuqaha wa al-Muhaddisin*. Dar al-Wafa, 1993.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajal, *Ushul al-Hadits*, terj. Qadiruddin Nur. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Usul al-Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ali, M. Sayuthi. *Periwayatan Hadis Dengan Lafaz Dan Makna*. Jurnal al-Qalam Vol. 11, no.59. 1996.
- Al-Qadah Syarif. *'Ilm Mukhtalif al-Hadis Usuluh wa Qawa'iduhu*, Juz XXVIII. Majalah Dirasat al-Jami'ah Armadiyah, 2012.
- al-Qurtubiy, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadis, 1425/2004.
- Al-Suyuti Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Siba'i, Mustafa. *Sunnah dan Peranannya Dalam Penetapan Syari'at Islam*, terj. Nur Kholish Majid. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Al-Manawiy, Muhammad 'Abd al-Rauf. *al-Taufiq 'ala Muhimmat al-Ta'arif*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1410 H/1990M.
- Al-Maliki, *'Ilm Ushul la-Hadis*, terj. Adnan Qohar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Bay, Kaizal. "Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i", Uin Suska Riau, Vol. XVII No. 2. Juli 2011.
- Hanbal, Ahmad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy, 1993.
- Ibnu Manzur, Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Afriiqiy al-Misriy, *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, t.t.
- Ibadi, Muhammad B. Yaqub al-Fayruz. *al-Qamis al-Muhid*. Kairo: Dar al-Ma'mun, 1375.
- Musyafiq, M. Nur Ahmad. terj. *Ushul al-Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.

- Noorhidayati, Salamah. *Ilmu Mukhtalif al-Hadits Kajian Metodologis dan Praktis*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016.
- Qutaibah, Abdullah bin Muslim. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadis wa al-Radd 'Ala Man Yuribu fi al-Akbar al-Mudda'a 'Alaiha al-Tanaqud*, Kairo: Dar Ibnu 'Affan, 2009.
- Shihab, M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1993.
- Safri, Edi. Al-Imam asy-Syafi'i, *Metode Penyelesain Hadis-hadis Mukhtalif*. Jakarta: Disertasi IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Sobirin, Mohammad. *Hermeneutika Hadits Mahmud Abu Rayyah Dalam Kitab Adhwa' 'Ala al-Sunnah al-Nabawiyah: Kajian 'Adalah al-Sahabah*," Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis 15, no. 1, Januari 2014.
- Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalahul Hadis*, terj. Drs Zainul Muttaqien. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Aliran politik dan Aqidah Dalam Islam*. Jakarta: Logus, 1996.
- Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.